



P E N E T A P A N

Nomor : 49/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama

ANDREAS KALESARAN PANDI, Laki-laki, Nik 7106052704540001, Lahir di Matungkas tanggal 27 April 1951, Umur 70 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Matungkas, Jaga V, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor: 49/Pdt.P/2021/PN Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 217/22DMD/VI/1985 tertanggal 01 Mei 1985 ;
- Bahwa Pemohon pernah berpelihara dengan Perempuan namun tidak tercatat dalam register perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan Surat Keterangan Desa No. 112/140/Mts/SK/II-2021 ;
- Bahwa pada waktu Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), terdapat kesalahan penulisan yaitu status Pemohon adalah "KAWIN" yang seharusnya tertulis adalah Status Perkawinan "BELUM KAWIN" ;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk tujuan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan tetapi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Status Perkawinan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: **7106052704540001**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang semula tertulis Status Perkawinan Pemohon "**KAWIN**" diganti menjadi "**BELUM KAWIN**";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru dan mencatatkan dalam register khusus yang diperluntukan untuk itu ;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik **7106052704540001**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 19 April 2010, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor : 217/22/MB/XI/1985 atas nama Andreas Kalesaran Pandi, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 112/140/Mts/Sk/II-2021 atas nama Andreas Kalesaran Pandi, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta dilegalis diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **FAHRUDIN KADIR** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan permohonan Pemohon mengenai perubahan Status Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga tidak mempunyai hubungan Keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah status kawin yang terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- Bahwa benar Pemohon pernah tinggal bersama sama dengan seorang wanita yang pada waktu itu pemohon ingin melakukan perkawinan dengannya akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi ;
- Bahwa tujuan pemohon merubah status dari kawin menjadi tidak pernah kawin karena pemohon melengkapi administrasi dalam mencari pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna perbaikan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap kesalahan penulisan apapun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SANTO LUISYE PANDI** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan permohonan Pemohon mengenai perubahan Status Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga tidak mempunyai hubungan Keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah status kawin yang terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- Bahwa benar Pemohon pernah tinggal bersama sama dengan seorang wanita yang pada waktu itu pemohon ingin melakukan perkawinan dengannya akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi ;
- Bahwa tujuan pemohon merubah status dari kawin menjadi tidak pernah kawin karena pemohon melengkapi administrasi dalam mencari pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna perbaikan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap kesalahan penulisan apapun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan status Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan status Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: **7106052704540001** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Matungkas Jaga V, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 19 April 2010
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud terdapat kesalahan dalam penulisan status Pemohon tersebut tertulis Kawin padahal yang benar adalah belum kawin
- Bahwa demi kepentingan serta keseragaman surat-surat dari Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan mengenai Status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Matungkas Jaga V, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tentang Perubahan penulisan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 7106052704540001, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimaksud terdapat kesalahan dalam penulisan Status Pemohon tersebut Status Pemohon tertulis Kawin padahal yang benar adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat setelah memperhatikan dan membaca penulisan Status sebagaimana tertulis Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 7106052704540001, (bukti surat P-1), pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimaksud terdapat kesalahan dalam penulisan Status Pemohon dimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut tertulis Kawin padahal yang benar adalah belum Kawin (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan Status dalam suatu Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (vide penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006), maka hal pembetulannya dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta atau dalam hal ini dapat dimohonkan langsung pembetulannya oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya akta kelahiran (vide Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon, maka pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah ada permohonan dari Pemohon untuk merubah penulisan atas kesalahan tulis redaksional tersebut dan mengganti akta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan tulis redaksional tersebut dengan yang akta baru (Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 Perpres Nomor 25 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, maka pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7106052704540001, atas Pemohon tersebut harus melakukan koreksi atau perubahan atas kesalahan tulis redaksional tersebut, dan kemudian menuliskannya dengan menggunakan Status Pemohon yang sebenarnya, yaitu tertulis Kawin padahal yang benar adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah Status Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon milik Pemohon Nomor : 7106052704540001 status Kawin tersebut harus melakukan koreksi atau perubahan atas kesalahan tulis redaksional tersebut, dan kemudian menuliskannya dengan menggunakan Status Pemohon yang sebenarnya, yaitu dengan status Pemohon tertulis Kawin padahal yang benar adalah belum kawin sekaligus mengganti dengan yang baru Kartu Tanda Penduduk dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama dari Pemohon mengenai alasan penggantian dan pencabutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan Status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 7106052704540001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minasa Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 April 2010 yang semula Status Pemohon tertulis Kawin padahal yang benar adalah blum Kawin

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru bagi Pemohon dengan merubah Status Pemohon yang tertulis Kawin dirubah menjadi yang benar yaitu belum Kawin serta menarik/mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang salah tersebut dengan mencatatkannya pada Register khusus yang disediakan untuk itu mengenai alasan penarikan/pencabutan dimaksud;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus Enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 oleh Steven Christian Walukow, SH selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49/Pdt.P/2021/PN.Arm, tanggal 01 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Hendra Haya SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Haya, SH

Steven Christian Walukow, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
Biaya Proses (ATK)	: Rp.100.000,-
Panggilan	: Rp.100.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.5000,-
Materai	: Rp.6000,-
Jumlah	: Rp.160.0000-(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)